

Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Ananda Dwi Syahputri^{1*}, M Jamiluddin Ritonga²

Universitas Esa Unggul, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: anandasyahputri004@gmail.com

Diterima: 22-02-2026 | Disetujui: 02-03-2026 | Diterbitkan: 04-03-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Inter-Institutional Relations Division at the Attorney General's Office of Legal Information Center in realizing effective organizational communication with the Secretariat of Commission III of the Indonesian House of Representatives, with a focus on the form of organizational communication, strategic roles, and communication barriers faced. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation, and is analyzed using organizational communication theory and the linking pin model from Rensis Likert. The results of the study indicate that the Inter-Institutional Relations Division plays a role as a strategic liaison between the Attorney General's Office and the Secretariat of Commission III of the Indonesian House of Representatives through formal communication and interpersonal communication that serves to strengthen coordination, build trust, and minimize miscommunication, although there are still obstacles in the form of differences in coordination patterns and delays in delivering information.

Keywords: *Organizational Communication, Inter-institutional relations, Interpersonal Communication, Linking pin model.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam mewujudkan komunikasi organisasi yang efektif dengan Sekretariat Komisi III DPR RI, dengan fokus pada bentuk komunikasi organisasi, peran strategis, serta hambatan komunikasi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori komunikasi organisasi dan *linking pin model* dari Rensis Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Hubungan Antar Lembaga berperan sebagai penghubung strategis antara Kejaksaan Agung dan Sekretariat Komisi III DPR RI melalui komunikasi formal dan komunikasi interpersonal yang berfungsi memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan, serta meminimalisasi miskomunikasi, meskipun masih terdapat hambatan berupa perbedaan pola koordinasi dan keterlambatan penyampaian informasi.

Katakunci: Komunikasi Organisasi, Hubungan antar lembaga, Komunikasi Interpersonal, *linking pin model*.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syahputri, A. D., & Jamiluddin Ritonga, M. (2026). Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 838-854. <https://doi.org/10.63822/gxfpet55>

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan unsur fundamental dalam kehidupan organisasi, khususnya pada instansi pemerintah. Organisasi terbentuk dan berjalan melalui proses komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan, baik secara verbal maupun non verbal, antara individu maupun kelompok. Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan dapat dipahami secara tepat sehingga meminimalisasi kesalahan persepsi dan gangguan komunikasi (*noise*). Dengan demikian, komunikasi berfungsi sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi, membangun pemahaman bersama, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Dalam konteks organisasi, komunikasi tidak hanya berlangsung secara internal, tetapi juga mencakup komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak di luar organisasi. Komunikasi eksternal berperan penting dalam menjalin hubungan, kerja sama, serta membangun kepercayaan dengan instansi lain dan masyarakat. Melalui komunikasi eksternal, organisasi dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan, aktivitas, dan kinerja, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya manusia agar bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung, tertulis, maupun melalui media tertentu.

Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung merupakan unit kerja yang bertugas menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Hubungan Antar Lembaga berperan mendukung kinerja pimpinan, memperkuat hubungan kelembagaan, serta memberikan pelayanan publik. Khusus Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, komunikasi eksternal dilakukan dengan Sekretariat Komisi III DPR RI melalui berbagai kegiatan, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta pendampingan kunjungan kerja sebagai bentuk kerja sama antar lembaga di bidang hukum.

Pelaksanaan komunikasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Sekretariat Komisi III DPR RI umumnya dilakukan secara formal dan teragenda melalui mekanisme surat resmi guna menjamin ketertiban administrasi dan efektivitas koordinasi. Meskipun komunikasi informal pernah dilakukan melalui aplikasi pesan singkat, pola tersebut dinilai berisiko menimbulkan miskomunikasi. Oleh karena itu, kedua lembaga sepakat menggunakan media komunikasi resmi seperti surat elektronik untuk meminimalisasi gangguan komunikasi. Hubungan komunikasi yang terjalin secara efektif diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung tindak lanjut hasil koordinasi dan rapat kerja yang telah dilaksanakan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pendahuluan diatas yang telah dipaparkan oleh peneliti yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan peran Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI?

Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1.	Mahendra Toro Maulana (2021)	Peran Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah sebagai Fasilitator Komunikasi di Kejaksaan Republik Indonesia

Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

(Syahputri, et al.)

2.	Frisqilla Tsalisa Ulfi (2023)	Komunikasi Organisasi Antara Pimpinan dengan Pegawai dalam Membangun Hubungan Kerja di Sub-Bag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan
3.	Noval Zulkarnaen, Muchamad (2023)	Peran Divisi Humas Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam Membentuk Citra Positif Lembaga Penyiaran (Studi Deskriptif Kualitatif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat)
4.	Muhammad, Alwan (2023)	Komunikasi Organisasi Sekretariat Dalam Publikasi Fungsi Dan Kegiatan Dprd Kota Bukittinggi Sebagai Lembaga Pemerintah
5.	Fadhilatur, Rahmi (2020)	Aktivitas Dan Peran Humas Dalam Membangun Citra Organisasi Di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman, Sumatera Barat

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan yang menonjol pada aspek pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Sebagian besar penelitian, seperti yang dilakukan oleh Mahendra Toro Maulana (2021), Frisqilla Tsalisa Ulfi (2023), dan Noval Zulkarnaen Muchamad (2023), menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran komunikasi organisasi atau hubungan kelembagaan dalam instansi pemerintah. Persamaan ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk memahami proses komunikasi, peran aktor, serta dinamika hubungan kerja dalam suatu organisasi secara mendalam.

Selain itu, persamaan penelitian juga terlihat pada fokus pembahasan yang berkaitan dengan peran unit kerja tertentu dalam membangun komunikasi organisasi dan hubungan kelembagaan. Penelitian Mahendra Toro Maulana (2021) dan Fadhilatur Rahmi (2020) sama-sama menyoroti peran Hubungan Antar Lembaga atau humas dalam instansi pemerintah, sementara penelitian Muhammad Alwan (2023) menekankan pentingnya komunikasi organisasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi lembaga pemerintahan. Kesamaan ini memperkuat landasan teoritis bahwa komunikasi organisasi memegang peranan strategis dalam menunjang kinerja dan citra lembaga publik.

Adapun perbedaan penelitian terletak pada subjek, objek, dan ruang lingkup kajian. Penelitian Mahendra Toro Maulana (2021) lebih berfokus pada Hubungan Antar Lembaga Nonpemerintah di Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan penelitian Frisqilla Tsalisa Ulfi (2023) menitikberatkan pada komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai di Sub-Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Jakarta Selatan. Sementara itu, penelitian Noval Zulkarnaen Muchamad (2023) dan Fadhilatur Rahmi (2020) lebih mengarah pada peran humas dalam membentuk citra positif organisasi, yang berbeda dengan fokus penelitian ini.

Perbedaan lainnya juga terlihat pada tujuan dan konteks penelitian. Penelitian Muhammad Alwan (2023) menitikberatkan pada komunikasi organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam publikasi fungsi dan kegiatan lembaga, sedangkan penelitian Fadhilatur Rahmi (2020) bertujuan untuk menganalisis aktivitas humas dalam membangun citra organisasi. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji komunikasi eksternal dan peran Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam menjalin hubungan dengan Sekretariat Komisi III DPR RI, sehingga memiliki kebaruan pada objek, konteks, dan ruang lingkup kajian.

Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

(Syahputri, et al.)

TINJAUAN TEORI

1. Teori Komunikasi Organisasi

Teori Peniti Penyambung (*The Linking Pin Model*) yang dikemukakan oleh Rensis Likert menjelaskan bahwa struktur organisasi saling terhubung melalui individu yang berperan sebagai penghubung antar kelompok atau unit kerja pada tingkatan yang berbeda. Individu yang disebut sebagai penyelia berfungsi sebagai anggota dari dua kelompok sekaligus, sehingga mampu menjembatani kepentingan, informasi, dan koordinasi antara pimpinan unit yang lebih rendah dan pimpinan unit yang lebih tinggi. Dalam pandangan Likert, kerja kelompok menjadi elemen penting dalam organisasi, karena efektivitas organisasi sangat bergantung pada kemampuan penyelia dalam memastikan komunikasi dan fungsi kelompok berjalan secara optimal, khususnya dalam konteks organisasi formal dan hubungan antar lembaga pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, teori *linking pin* digunakan untuk memahami peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sebagai penghubung antara Kejaksaan Agung dan Sekretariat Komisi III DPR RI. Efektivitas komunikasi organisasi dalam hubungan antar lembaga tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin unit atau penghubung dalam menjalankan komunikasi dua arah yang jelas, terstruktur, dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan seperti Kunjungan Kerja Spesifik, yang dapat terlaksana melalui koordinasi awal antara Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Kejaksaan Tinggi di daerah, termasuk penyampaian tema pembahasan dan bahan materi kegiatan sebagai bentuk fungsi penghubung yang dijalankan secara formal.

Selain komunikasi organisasi yang bersifat struktural, efektivitas peran *linking pin* juga ditopang oleh komunikasi interpersonal sebagai pondasi utama dalam menjalin hubungan antar lembaga. Komunikasi interpersonal memungkinkan terbangunnya kepercayaan, pemahaman, dan kesepahaman antar individu yang mewakili institusi, sehingga mendukung kelancaran kerja sama secara formal. Dalam praktiknya, komunikasi interpersonal kerap dilakukan melalui dialog atau koordinasi awal secara informal, seperti komunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan singkat, sebelum ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi. Dengan demikian, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan hubungan antar lembaga pemerintah.

2. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi organisasi pada umumnya membahas struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, proses komunikasi dan pengorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi dapat dipahami sebagai arus pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung, mencakup komunikasi vertikal dan horizontal. Keterkaitan antara ilmu komunikasi dan organisasi terletak pada fokus kajiannya terhadap manusia sebagai pelaku utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Ilmu komunikasi mengkaji bentuk komunikasi yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik yang digunakan, media yang dipakai, proses penyampaian pesan, serta berbagai faktor penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi (Awaru et al., 2019).

Menurut Wiryanto (2005) dalam Lutfhi (2017), komunikasi organisasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di dalam kelompok formal maupun informal suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi dan berorientasi pada kepentingan organisasi, seperti penyampaian kebijakan, prosedur kerja, produktivitas, dan berbagai tugas organisasi melalui media resmi,

antara lain memo, surat dinas, dan pernyataan resmi. Sementara itu, komunikasi informal bersifat sosial dan lebih berorientasi pada hubungan antarindividu dalam organisasi, meskipun tetap berperan penting dalam mendukung kelancaran komunikasi dan suasana kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, komunikasi organisasi dapat disimpulkan sebagai proses penting dalam mengelola dan menjalankan organisasi secara efektif melalui perpaduan komunikasi formal dan informal. Dalam penelitian ini, Bidang Hubungan Antar Lembaga dipahami sebagai unit kerja di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab menjalin komunikasi, melakukan koordinasi, menyampaikan informasi resmi, serta membangun kerja sama kelembagaan dengan pihak internal dan eksternal, khususnya Sekretariat Komisi III DPR RI. Hubungan antar lembaga tersebut merupakan proses interaksi dan koordinasi yang bertujuan membangun kerja sama strategis, baik secara formal maupun informal, dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan bersama..

3. Bentuk Komunikasi Organisasi Antar Lembaga

Komunikasi merupakan unsur utama dalam membangun hubungan institusional yang efektif, khususnya dalam interaksi kolaboratif antar organisasi. Komunikasi antar organisasi mencakup berbagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih lembaga untuk menyampaikan informasi, membangun pemahaman bersama, serta menciptakan koordinasi yang harmonis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, memiliki pola komunikasi yang berbeda sesuai dengan struktur organisasi, kepentingan strategis, dan dinamika hubungan yang terjalin.

Dalam konteks hubungan antar lembaga pemerintahan, seperti antara Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan Sekretariat Komisi III DPR RI, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat diplomasi, penyelarasan kebijakan, dan representasi institusi. Bentuk komunikasi yang digunakan dapat berupa komunikasi formal yang bersifat institusional maupun komunikasi informal yang lebih fleksibel, namun tetap berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk komunikasi tersebut menjadi penting untuk menilai kontribusi unit kerja dalam menciptakan komunikasi organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Menurut Bangun (2012:367). Bentuk-bentuk komunikasi organisasi yaitu:

a) Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis merupakan suatu proses dimana pesan yang disampaikan oleh komunikator disandikan dengan simbol - simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat yang lain dapat dibaca dikirimkan kepada komunikan.

a) Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan merupakan proses dimana seorang komunikator berinteraksi secara lisan dengan komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima.

b) Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis.

c) Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi berlangsung secara dua arah atau timbal balik yang dapat dilakukan tiga bentuk, yaitu percakapan, dialog, dan wawancara.

4. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*), baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi tanpa perantara media, sedangkan komunikasi tidak langsung berlangsung dengan bantuan media tertentu. Menurut DeVito, komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran pesan antara individu atau kelompok kecil dengan peluang terjadinya umpan balik secara langsung. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, perasaan, dan makna melalui pesan verbal maupun nonverbal, serta bersifat personal karena melibatkan hubungan yang relatif dekat antarindividu.

Komunikasi interpersonal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti membangun kedekatan emosional, menjadi bagian dari kelompok, dan memengaruhi orang lain. Dalam konteks organisasi, komunikasi interpersonal berperan penting dalam membangun kepercayaan, memperlancar koordinasi, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman antarindividu yang mewakili institusi. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi interpersonal menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kerja sama dan hubungan kerja antarlembaga.

Dalam praktiknya, komunikasi interpersonal terbukti penting dalam penyelesaian permasalahan koordinasi, seperti yang terjadi dalam rapat kerja antara Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI. Ketidakesesuaian informasi terkait agenda pembahasan menyebabkan ketidakefisienan dan kesalahpahaman antar perwakilan lembaga. Untuk mengatasi hal tersebut, pejabat dari Bidang Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan Agung melakukan komunikasi interpersonal secara langsung dengan perwakilan Sekretariat Komisi III DPR RI melalui pertemuan tatap muka. Melalui komunikasi dua arah yang terbuka dan persuasif, kedua pihak dapat menyamakan pemahaman serta menyepakati perbaikan alur koordinasi, yang kemudian ditindaklanjuti melalui media komunikasi resmi guna mencegah terulangnya miskomunikasi di masa mendatang.

5. Peran Komunikasi Interpersonal Bidang Hubungan Antar Lembaga

Peran merupakan harapan sosial terhadap suatu status yang dijalankan oleh individu atau unit dalam struktur organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintah, peran Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dibentuk oleh ekspektasi sosial, hukum, dan kelembagaan. Hubaga menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung antara Kejaksaan Agung dan Sekretariat Komisi III DPR RI melalui fasilitasi komunikasi, koordinasi kebijakan, serta representasi institusi dalam hubungan antarlembaga negara.

Keberhasilan pelaksanaan peran tersebut sangat bergantung pada efektivitas komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal memungkinkan terbangunnya kepercayaan, pemahaman, dan koordinasi yang adaptif antarindividu yang mewakili lembaga. Oleh karena itu, peran Hubaga tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan interpersonal pelaksana peran dalam membangun relasi dan menjaga kredibilitas institusi.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam menjalin komunikasi organisasi yang efektif dengan Sekretariat Komisi III DPR RI.



Penelitian diawali dengan menyoroti eksistensi Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) sebagai aktor utama dalam membangun jejaring antar lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, Hubaga memiliki tanggung jawab menjembatani komunikasi antara Kejaksaan Agung dan pihak eksternal, termasuk Sekretariat Komisi III DPR RI. Selanjutnya, komunikasi ini dianalisis dalam konteks komunikasi antar organisasi, yaitu proses pertukaran informasi dan pemahaman antara dua lembaga berbeda untuk mencapai tujuan bersama, misalnya dalam kegiatan pengawasan atau rapat kerja antara Kejaksaan dan Komisi III DPR RI. Sebagai landasan teoritis, digunakan teori peniti penyambung (*linking pin model*) yang menjelaskan bahwa seseorang atau unit tertentu bisa menjadi penghubung antara dua kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, Hubaga berperan sebagai "peniti penyambung" antara Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI, menjamin adanya aliran komunikasi dua arah yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi subjektif individu berdasarkan pengalaman, interaksi, dan pemaknaan. Paradigma ini menempatkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek penelitian secara mendalam dan setara. Dalam konteks penelitian ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk menggali bagaimana Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

memaknai dan menjalankan perannya dalam membangun komunikasi organisasi yang efektif dengan Sekretariat Komisi III DPR RI, khususnya dalam praktik komunikasi interpersonal dan kelembagaan.

Sejalan dengan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam fenomena komunikasi organisasi dalam konteks nyata dan kontemporer, terutama untuk menjawab pertanyaan *how* dan *why*. Studi kasus ini berfokus pada hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI, dengan desain studi kasus tunggal terjal (single embedded case study design) yang melibatkan sub-unit analisis, yaitu Bidang Hubaga dan Sekretariat Komisi III DPR RI, guna memahami dinamika komunikasi formal dan informal yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual peran, proses, serta pola komunikasi yang terjal antar lembaga. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan memaparkan fenomena komunikasi organisasi sebagaimana adanya, dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang relevan. Penelitian deskriptif dipandang tepat untuk mengungkap persoalan koordinasi, peran komunikasi interpersonal, serta efektivitas peran Hubaga dalam mendukung kelancaran rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan forum resmi lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam komunikasi antar lembaga. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, notulen rapat, dan arsip komunikasi kelembagaan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Profil Bidang Hubungan Antar Lembaga Pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) merupakan unit kerja di bawah Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi eksternal lembaga. Puspenkum memiliki fungsi kehumasan, penyebaran informasi publik, serta pengelolaan citra Kejaksaan Agung. Dalam struktur kelembagaan, Bidang Hubaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puspenkum dan berperan sebagai penghubung utama dalam menjalin serta mengembangkan hubungan komunikasi antara Kejaksaan Agung dengan berbagai pihak eksternal, termasuk lembaga negara dan mitra strategis lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Hubaga bekerja secara koordinatif dengan bidang lain di lingkungan Puspenkum guna memastikan penyampaian informasi berjalan secara terintegrasi dan sesuai dengan kebijakan komunikasi lembaga. Posisi strategis ini menjadikan Bidang Hubaga sebagai garda terdepan dalam menjembatani kepentingan komunikasi antar lembaga pemerintah, khususnya dalam hubungan kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui koordinasi yang sistematis, bidang ini berperan dalam menjaga keselarasan pesan, ketepatan informasi, serta konsistensi komunikasi kelembagaan.

Peran Bidang Hubaga semakin signifikan dalam hubungan dengan Komisi III DPR RI yang memiliki fungsi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Bidang ini memastikan agar informasi terkait program kerja, laporan kinerja, serta klarifikasi kebijakan Kejaksaan Agung dapat disampaikan secara resmi, akurat, dan transparan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI melalui mekanisme komunikasi dua arah. Oleh karena itu, Bidang Hubaga dipilih sebagai subjek penelitian karena perannya yang strategis dalam membentuk pola komunikasi organisasi antar lembaga negara, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas koordinasi kebijakan di bidang hukum nasional.

2. Bentuk Komunikasi Organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Sekretariat Komisi III DPR RI dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal, yang digunakan secara situasional sesuai dengan kebutuhan koordinasi dan dinamika hubungan kerja antar lembaga negara. Adapun penjelasannya:

a) Komunikasi Formal

Komunikasi formal merupakan bentuk komunikasi utama yang digunakan dalam hubungan antara Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI karena berlangsung melalui jalur resmi serta mengikuti struktur, prosedur, dan mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi ini dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, pertemuan kelembagaan, serta surat-menyurat dan undangan resmi yang dilaksanakan secara terencana dan terjadwal sesuai agenda kelembagaan. Komunikasi formal dipandang penting karena menjamin kejelasan struktur, legitimasi, dan akuntabilitas administratif dalam hubungan antar lembaga negara, dengan media utama berupa surat dinas dan email kedinasan serta dokumentasi yang tersimpan secara sistematis. Meskipun dalam kondisi tertentu koordinasi awal dilakukan melalui media informal seperti WhatsApp untuk kebutuhan mendesak, seluruh tindak lanjut tetap dialihkan ke media resmi guna menjaga kejelasan informasi dan pertanggungjawaban kelembagaan, sehingga komunikasi formal tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan dan efektivitas hubungan kelembagaan antara kedua institusi.

b) Komunikasi Informal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi informal umumnya dilakukan melalui telepon, pesan singkat, dan aplikasi WhatsApp oleh staf teknis maupun pejabat penghubung untuk mempercepat koordinasi, terutama terkait kebutuhan teknis, klarifikasi awal, dan tindak lanjut yang bersifat mendesak. Komunikasi ini berperan penting dalam menjembatani keterbatasan waktu dan hambatan birokrasi, serta menjaga kelancaran proses koordinasi operasional tanpa mengesampingkan etika hubungan kelembagaan. Meskipun memiliki keterbatasan berupa potensi perbedaan penafsiran informasi akibat pesan yang singkat dan tidak terstruktur, praktik komunikasi informal tetap dikendalikan dengan cara menindaklanjuti setiap kesepakatan atau informasi penting melalui media komunikasi formal. Dengan demikian, komunikasi informal berfungsi sebagai

mekanisme pendukung yang efektif untuk memperkuat koordinasi praktis antar lembaga, sekaligus menjaga kejelasan, keseragaman pemahaman, dan akuntabilitas dalam hubungan kelembagaan.

3. Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Dalam menjalin komunikasi kelembagaan antara Kejaksaan Republik Indonesia dan DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI, Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memegang peran strategis sebagai *liaison officer* atau penghubung resmi antar lembaga. Peran ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga pengelolaan alur komunikasi, koordinasi lintas unit, fasilitasi kegiatan kelembagaan, serta pengendalian tindak lanjut hasil komunikasi agar berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan kebijakan kelembagaan yang berlaku. Dalam konteks ini, Hubaga berfungsi sebagai *linking pin* yang menjaga keterpaduan komunikasi internal dan eksternal Kejaksaan Agung dengan Sekretariat Komisi III DPR RI.

Peran penghubung dan coordinator komunikasi kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peran Hubaga sebagai penghubung dan coordinator komunikasi kelembagaan diwujudkan melalui pengelolaan komunikasi formal dan informal secara terintegrasi. Komunikasi formal dijalankan melalui surat resmi, rapat koordinasi, audiensi, serta penyusunan bahan paparan sebagai dasar legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan. Hubaga berperan sebagai pengendali alur komunikasi (*communication gatekeeper*) dengan memastikan seluruh informasi yang masuk dan keluar telah melalui proses koordinasi internal, pengecekan substansi, serta disposisi pimpinan. Di sisi lain, komunikasi informal dimanfaatkan secara terbatas untuk mempercepat koordinasi teknis, penyesuaian agenda, dan klarifikasi operasional, terutama dalam kondisi perubahan jadwal yang dinamis. Praktik ini menunjukkan bahwa Hubaga menjalankan fungsi koordinatif dan adaptif dalam menjaga efektivitas komunikasi antar lembaga di tengah keterbatasan waktu dan padatnya agenda.

Fasilitasi dan tindak lanjut komunikasi kelembagaan. Selain sebagai penghubung, Hubaga juga menjalankan peran penting dalam fasilitasi dan tindak lanjut komunikasi kelembagaan secara sistematis dan berkelanjutan. Setelah pelaksanaan rapat kerja atau pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Hubaga bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan notulensi, pengarsipan hasil rapat, serta penyampaian tindak lanjut kepada unit kerja terkait melalui mekanisme persuratan resmi. Koordinasi internal dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian substansi, konsistensi data, dan kesiapan pelaksanaan tindak lanjut. Dalam kondisi keterbatasan waktu dan perbedaan prioritas antar unit, komunikasi informal digunakan sebagai sarana pendukung untuk pengingat dan klarifikasi teknis, sementara hasil akhirnya tetap diformalkan. Temuan ini menegaskan bahwa peran Hubaga sebagai fasilitator dan pengelola tindak lanjut sejalan dengan konsep *Linking Pin Model* Rensis Likert, yang menempatkan unit penghubung sebagai elemen kunci dalam menjaga kesinambungan, efektivitas, dan akuntabilitas komunikasi organisasi antar lembaga.

4. Hambatan Komunikasi Organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Dalam pelaksanaan komunikasi organisasi antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi III DPR RI, Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) tidak hanya menjalankan peran

sebagai penghubung dan fasilitator, tetapi juga menghadapi berbagai hambatan komunikasi yang bersifat struktural, teknis, dan situasional. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi dinamika koordinasi antar lembaga, terutama dalam konteks hubungan kelembagaan yang menuntut ketepatan waktu, kejelasan prosedur, serta konsistensi informasi. Oleh karena itu, Hubaga dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar komunikasi kelembagaan tetap berjalan efektif, terkoordinasi, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hambatan utama komunikasi organisasi antara Kejaksaan Agung dan Sekretariat Komisi III DPR RI berkaitan dengan perbedaan agenda dan keterbatasan waktu antar lembaga, serta kompleksitas koordinasi internal di lingkungan Kejaksaan Agung. Padatnya agenda dan perubahan jadwal yang kerap terjadi secara mendadak menuntut Hubaga untuk melakukan penyesuaian cepat terhadap materi komunikasi, penjadwalan ulang, serta koordinasi internal dalam waktu yang terbatas. Di sisi lain, banyaknya unit kerja dengan tugas dan prioritas yang berbeda mengharuskan Hubaga terlebih dahulu menyatukan informasi secara internal agar pesan yang disampaikan ke pihak eksternal bersifat konsisten dan tidak tumpang tindih. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi tidak hanya terjadi pada level antar lembaga, tetapi juga pada tahap pengelolaan komunikasi internal organisasi.

Selain hambatan waktu dan koordinasi, komunikasi organisasi juga dihadapkan pada kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan komunikasi formal yang harus melalui prosedur persuratan dan disposisi pimpinan. Meskipun mekanisme ini penting untuk menjamin legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan, proses administrasi yang berjenjang berpotensi memperlambat penyampaian informasi, khususnya dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Untuk mengelola hambatan tersebut, Hubaga memanfaatkan komunikasi informal sebagai pelengkap komunikasi formal, melakukan koordinasi internal secara lebih intensif, serta memanfaatkan teknologi komunikasi yang tersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan pesan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola hambatan komunikasi secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Bentuk Komunikasi Organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal, yang digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi sesuai kebutuhan koordinasi antar lembaga negara. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi yang terjalin tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan kelancaran kerja dalam praktik sehari-hari. Komunikasi formal menjadi bentuk yang paling dominan, diwujudkan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, surat-menyurat resmi, serta pertemuan kelembagaan yang mengikuti struktur dan protokol yang berlaku, mengingat hubungan tersebut merupakan relasi antar lembaga negara yang menuntut legitimasi, kejelasan struktur, serta pertanggungjawaban administratif dan hukum.

Dominasi komunikasi formal tersebut sejalan dengan teori komunikasi organisasi Pace dan Faules (2010) yang memandang komunikasi formal sebagai arus komunikasi resmi untuk menyampaikan

kebijakan, keputusan, dan tanggung jawab organisasi. Selain itu, temuan ini juga relevan dengan teori birokrasi Weber yang menekankan pentingnya aturan tertulis, hierarki kewenangan, dan prosedur baku dalam organisasi pemerintahan. Penggunaan komunikasi formal melalui mekanisme resmi mencerminkan karakter birokrasi rasional-legal yang bertujuan menjaga ketertiban, konsistensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kelembagaan antara Kejaksaan Agung RI dan DPR RI.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi informal berperan sebagai pendukung komunikasi formal, terutama dalam koordinasi teknis dan tindak lanjut yang membutuhkan respons cepat. Komunikasi informal dilakukan melalui telepon, pesan singkat, aplikasi pesan elektronik, dan pertemuan non-formal oleh staf teknis maupun pejabat penghubung. Temuan ini sejalan dengan pendapat Robbins dan Judge (2017) serta diperkuat oleh penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa komunikasi informal mampu mempercepat arus informasi dan mengurangi hambatan birokrasi tanpa menggantikan komunikasi formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi organisasi antar lembaga negara sangat ditentukan oleh sinergi antara komunikasi formal sebagai fondasi utama dan komunikasi informal sebagai pelengkap yang mendukung kecepatan serta kelancaran koordinasi.

2. Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI memegang peran strategis dalam mewujudkan komunikasi organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI. Peran ini tercermin dari keterlibatan Hubaga dalam mengelola komunikasi kelembagaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut komunikasi. Hubaga tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengatur alur komunikasi, koordinator antar unit, fasilitator forum kelembagaan, serta pengawal keberlanjutan komunikasi agar tetap berjalan sesuai mekanisme dan etika hubungan antar lembaga negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubaga berperan sebagai pengelola komunikasi organisasi melalui pengendalian komunikasi formal dan informal secara terpadu. Komunikasi formal diwujudkan melalui surat resmi, rapat kerja, audiensi, dan pendampingan pimpinan dalam forum kelembagaan untuk menjamin kejelasan substansi, legitimasi, serta akuntabilitas administratif. Sementara itu, komunikasi informal dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk mempercepat koordinasi teknis dan penyesuaian agenda dalam situasi mendesak. Pola ini sejalan dengan teori komunikasi organisasi Pace dan Faules serta teori birokrasi Weber yang menekankan pentingnya arus komunikasi terstruktur, hierarki, dan prosedur formal dalam organisasi pemerintahan.

Selain sebagai pengelola, Hubaga juga menjalankan fungsi pengendalian dan fasilitasi komunikasi organisasi. Setiap informasi yang disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI melalui proses koordinasi dan verifikasi internal guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan institusi. Di sisi lain, peran fasilitatif terlihat dari penyiapan bahan rapat, paparan, data pendukung, serta pendampingan pimpinan dalam forum resmi. Peran ini sejalan dengan pandangan Goldhaber serta Robbins dan Judge yang menempatkan komunikasi organisasi sebagai sarana pengendalian, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa unit hubungan antar lembaga berperan penting dalam menjaga konsistensi pesan dan efektivitas koordinasi antar instansi pemerintah.

Peran Hubaga tidak berhenti pada forum komunikasi formal, tetapi juga mencakup pengawalan tindak lanjut dan pengelolaan hambatan komunikasi organisasi. Hubaga melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan, koordinasi lanjutan, serta penyampaian informasi kepada unit terkait di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Selain itu, Hubaga berperan adaptif dalam menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu, perbedaan prioritas, dan perubahan agenda mendadak melalui perencanaan komunikasi yang matang dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Dengan demikian, peran Hubaga mencerminkan penerapan fungsi utama komunikasi organisasi secara komprehensif, yang mendukung terciptanya komunikasi kelembagaan yang efektif, profesional, dan berkesinambungan antara Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI.

3. Hambatan Komunikasi Organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

Hambatan komunikasi organisasi merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hubungan antar lembaga negara, khususnya dalam komunikasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi yang muncul bersumber dari berbagai faktor, antara lain keterbatasan waktu, perbedaan agenda, kompleksitas struktur organisasi, serta aspek teknis dan administratif. Hambatan-hambatan tersebut mencerminkan dinamika kerja antar lembaga negara yang memiliki tingkat aktivitas tinggi dan kepentingan yang beragam.

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah perbedaan agenda dan keterbatasan waktu akibat padatnya kegiatan kelembagaan di kedua institusi. Kondisi ini sering memicu perubahan jadwal secara mendadak yang berdampak pada penyesuaian bahan komunikasi, kesiapan pimpinan, dan koordinasi internal. Selain itu, kompleksitas struktur organisasi dan proses koordinasi internal juga berpotensi memperlambat arus komunikasi, terutama ketika substansi yang dibahas melibatkan banyak unit kerja dengan prioritas yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Judge serta Pace dan Faules yang menekankan bahwa beban kerja dan kompleksitas struktur organisasi dapat menjadi sumber hambatan komunikasi apabila tidak dikelola secara sistematis.

Hambatan komunikasi juga muncul dari aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan komunikasi formal, seperti prosedur persuratan resmi, disposisi pimpinan, dan mekanisme birokrasi yang memerlukan waktu relatif lama. Meskipun prosedur tersebut penting untuk menjamin legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan, dalam situasi tertentu dapat memperlambat respons komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Hubaga memanfaatkan komunikasi informal sebagai pelengkap komunikasi formal, khususnya untuk klarifikasi teknis, penyesuaian agenda, dan percepatan koordinasi. Strategi ini mencerminkan pendekatan adaptif dalam komunikasi organisasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara formalitas dan fleksibilitas.

Berdasarkan keseluruhan temuan, hambatan komunikasi antara Hubaga dan Sekretariat Komisi III DPR RI tidak hanya dipahami sebagai kendala teknis, tetapi sebagai konsekuensi dari kompleksitas hubungan antar lembaga negara. Peran strategis Hubaga sebagai pengendali arus komunikasi, fasilitator koordinasi, dan penghubung antar lembaga menjadi faktor kunci dalam mereduksi hambatan tersebut. Dengan pengelolaan komunikasi yang adaptif dan terkoordinasi, hambatan yang muncul dapat

diminimalkan sehingga efektivitas dan kesinambungan komunikasi organisasi antara Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI tetap terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal menjadi bentuk yang dominan dan berfungsi sebagai landasan utama dalam hubungan antar lembaga negara karena menjamin kejelasan struktur, legitimasi kelembagaan, serta pertanggungjawaban administratif. Sementara itu, komunikasi informal digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung kelancaran koordinasi teknis dan mempercepat penyampaian informasi tanpa mengabaikan etika dan batasan kelembagaan. Kombinasi kedua bentuk komunikasi tersebut memungkinkan terwujudnya komunikasi organisasi yang tertib, efektif, dan adaptif.

Selanjutnya, Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI memiliki peran strategis dalam mewujudkan komunikasi organisasi yang efektif dengan Sekretariat Komisi III DPR RI. Peran tersebut tercermin dalam pengelolaan arus komunikasi secara terstruktur, pengendalian pesan kelembagaan, fasilitasi forum komunikasi, serta pengawalan tindak lanjut hasil komunikasi. Peran ini dijalankan melalui pemanfaatan komunikasi formal sebagai dasar kelembagaan dan komunikasi informal sebagai pendukung kelancaran koordinasi, sehingga tercipta komunikasi organisasi yang profesional, akuntabel, dan berkesinambungan dalam hubungan antar lembaga negara.

Adapun hambatan komunikasi organisasi yang ditemukan terutama berasal dari perbedaan agenda kelembagaan, keterbatasan waktu, kompleksitas koordinasi internal, serta prosedur administratif dalam komunikasi formal. Padatnya agenda dan perubahan jadwal yang mendadak menuntut penyesuaian cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan komunikasi, sementara kompleksitas struktur organisasi memerlukan koordinasi internal yang intensif sebelum penyampaian informasi kepada pihak eksternal. Meskipun mekanisme birokrasi berpotensi memperlambat respons komunikasi, hambatan tersebut dapat dikelola melalui peran adaptif Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan mengombinasikan komunikasi formal dan informal, memusatkan koordinasi internal, serta memanfaatkan teknologi komunikasi dan persuratan elektronik, sehingga komunikasi organisasi tetap berjalan efektif dan berkesinambungan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, komunikasi organisasi antara Bidang Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan Agung RI dan Sekretariat Komisi III DPR RI dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal menjadi bentuk yang dominan karena menjamin kejelasan struktur, legitimasi kelembagaan, serta pertanggungjawaban administratif dalam hubungan antar lembaga negara. Sementara itu, komunikasi informal berperan sebagai pelengkap yang mendukung kelancaran koordinasi teknis dan mempercepat penyampaian informasi tanpa mengabaikan etika dan batasan kelembagaan, sehingga tercipta komunikasi organisasi yang tertib dan adaptif.

Peran Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi dengan Sekretariat Komisi III DPR RI

(Syahputri, et al.)

Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI memiliki peran strategis dalam mewujudkan komunikasi organisasi yang efektif dengan Sekretariat Komisi III DPR RI. Peran tersebut tercermin dalam pengelolaan arus komunikasi secara terstruktur, pengendalian pesan kelembagaan, fasilitasi forum komunikasi, serta pengawalan tindak lanjut hasil komunikasi. Pemanfaatan komunikasi formal sebagai dasar kelembagaan yang didukung oleh komunikasi informal sebagai sarana pendukung koordinasi menunjukkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kesinambungan komunikasi antar lembaga negara.

Adapun hambatan komunikasi organisasi terutama berasal dari perbedaan agenda kelembagaan, keterbatasan waktu, kompleksitas koordinasi internal, serta prosedur administratif dalam komunikasi formal. Padatnya agenda dan perubahan jadwal yang mendadak menuntut penyesuaian cepat, sementara kompleksitas struktur organisasi memerlukan koordinasi internal yang intensif. Meskipun mekanisme birokrasi berpotensi memperlambat respons komunikasi, hambatan tersebut dapat dikelola melalui peran adaptif Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan mengombinasikan komunikasi formal dan informal, memusatkan koordinasi internal, serta memanfaatkan teknologi komunikasi, sehingga komunikasi organisasi tetap berjalan efektif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., Azhima Sirait, F., Amalia Sibarani, L., Suci Apriani Harahap, T., KUNCI Komunikasi Interpersonal Peran, K., & Kepala Sekolah, H. (n.d.). *Peran Dan Fungsi Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah*. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1229>
- Awaru, T., Fitria, N., Ainun, N., Khairunisha, maulida, & Husnia. (2019). *KOMUNIKASI ORGANISASI*. <https://www.researchgate.net/publication/330383213>
- Fajar, A. M. (2022). *PERAN KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA ORGANISASI DEDIKASI NEGERI*. 12.
- Goldhaber, G. M. (1993). *Organizational communication*. Dubuque, IA: Brown & Benchmark.
- Grunig, JE, & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Diakses dari <https://kc.umn.ac.id/872/3/BAB%20II.pdf>
- Katz, D., & Kahn, RL (1978). *The Social Psychology of Organizations*. Diakses dari http://etheses.uin-malang.ac.id/1461/6/08510131_Bab_2.pdf
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2019, November 26). Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Darussalam, Gontor, Ponorogo bertempat di Press Room Puspenkum [Postingan X]. Diakses dari <https://x.com/KejaksaanRI/status/1199214563964551169>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024, November 13). Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Diakses dari Kejaksaan Agung RI
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, Mei 21). RDP dengan Komisi III DPR RI, JAM-Pidsus Ungkap 3 Tim Khusus dan Strategi Penindakan Tindak Pidana Khusus. Diakses dari Story Pojok Puspenkum https://story.kejaksaan.go.id/agenda-pimpinan/rdp-dengan-komisi-iii-dpr-jam-pidsus-ungkap-3-tim-khusus-dan-strategi-penindakan-tindak-pidana-khusus-mvk.html?utm_source=chatgpt.com

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (nd). Visi & Misi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/about/vision>
- Lutfhi, M. (2017). PERAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN. *Jurnal Warta*, 54.
- Masitoh, I., Aprianita, L. R., Noor, M., & Azhar, P. N. J. B. (2015). *Fakultas Dakwah*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12, 145–151.
- Miller, K. (2012). *Organizational communication: Approaches and processes* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Nugroho, A. (2022). Komunikasi organisasi dalam lembaga publik dan implikasinya terhadap koordinasi antar instansi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 145–158.
- Nurul Wardah. (2017). Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia . Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. <http://repository.fe.unj.ac.id/4611/1/Nurul%20Wardah.pdf>
- P Pace, R. W., & Faules, D. F. (2010). *Komunikasi organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratama, R. A. (2020). Peran unit hubungan antar lembaga dalam komunikasi organisasi antar instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55–67.
- Rehatkopi. (2025, Agustus 4). Puspenkum Paparkan Strategi Komunikasi Publik Kejagung ke Mahasiswa FISIP UKI. Diakses dari Rehatkopi
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). New York: Pearson Education.
- Setiawan, D. (2021). Peran komunikasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(2), 89–101.
- Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 45305–45314.
- Subakti, H., Hurit, U. R., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Syamil, A., Mbhari, M. A. F., Putra, S. H. J., Solapari, N., Musriati, T., & Amane, A. P. O. (2023). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (S. Bhari, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 111–116.
- Tubbs, SL, & Moss, S. (2008). Komunikasi Manusia. Diakses dari <https://kc.umn.ac.id/872/3/BAB%20II.pdf>
- Wahyuni, S. (2019). Komunikasi kelembagaan dan efektivitas hubungan antar lembaga pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 33–45.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.